



II. STATUTA STT JAKARTA



II. STATUTA STT JAKARTA

PEMBUKAAN

Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta adalah lanjutan dari Hoogere Theologische School yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 1934. STT Jakarta diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia. STT Jakarta didasarkan pada kepercayaan akan Allah Yang Maha Esa, Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam pada itu jalan keselamatan yang benar dan sempurna telah dinyatakan oleh Allah kepada dunia di dalam Yesus Kristus. Hal ini adalah kesaksian Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berdasarkan kepercayaan ini, STT Jakarta telah mampu menghasilkan para pemimpin Gereja dan pemimpin masyarakat yang dibekali ilmu pengetahuan dan keahlian yang memadai.

Sekolah Tinggi Teologi Jakarta berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berupaya melaksanakan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi. Teologi itu dikembangkannya dalam pergumulan bersama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, dan bersama-sama dengan lembaga pendidikan tinggi lain, STT Jakarta ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan bangsa, perlu ditetapkan Statuta Sekolah Tinggi Teologi Jakarta sebagai berikut:



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Sekolah Tinggi Teologi Jakarta yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, disingkat STT Jakarta, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan oleh Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia, adalah perguruan tinggi yang melaksanakan Program Pendidikan Akademik dan/atau Profesional.
2. Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia, selanjutnya disebut Yayasan, yang dibentuk oleh Gereja-gereja di Indonesia, adalah Badan Penyelenggara STT Jakarta, sesuai dengan Akte Notaris Winanto Wiryomartani SH, no 9 tanggal 3 Oktober 1991, di Jakarta.
3. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Statuta STT Jakarta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STT Jakarta, dan berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STT Jakarta.
6. Kurikulum adalah Kurikulum STT Jakarta.
7. Sivitas Akademik adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan STT Jakarta.
8. Tenaga Kependidikan adalah Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik lainnya.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STT Jakarta.
10. Alumni adalah tamatan STT Jakarta.



11. Pemimpin adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada STT Jakarta.
12. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi STT Jakarta.
13. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik di lingkungan STT Jakarta untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
14. Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik di lingkungan STT Jakarta, yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
15. Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan berpedoman pada norma keilmuan yang harus ditaati oleh para ilmuwan dan calon ilmuwan.
16. Dewan Penyantun adalah dewan yang diangkat pemimpin untuk membantu pemimpin di dalam memecahkan masalah-masalah akademik di STT Jakarta dan berperan aktif menggerakkan dan mengarahkan sumber daya masyarakat.

BAB II

JATI DIRI

Pasal 2

1. STT Jakarta didirikan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dan Gereja di bidang teologi, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang terus meningkat.
2. Pengurus Yayasan adalah wakil-wakil dari Gereja-gereja yang diatur menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
3. Dosen di STT Jakarta dipersiapkan dari antara tenaga gereja yang mempunyai keahlian yang diperlukan bagi pendidikan teologi.



4. STT Jakarta dipimpin oleh Ketua, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan.
5. Pembinaan STT Jakarta secara fungsional dilakukan oleh Yayasan dan secara akademik oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
6. STT Jakarta berkedudukan di DKI Jakarta.
7. STT Jakarta didirikan pada tanggal 9 Agustus 1934 oleh Het Genootschap voor Hooger Theologisch Onderwijs in Nederlandsch Indië dan pada tahun 1956 diubah menjadi Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Theologia di Indonesia melalui perubahan Anggaran Dasar Yayasan dengan Akta Notaris E. Pondaag No.36 tanggal 10 Oktober 1956.
8. STT Jakarta menetapkan tanggal 27 September sebagai Hari Ulang Tahun (Dies Natalis)-nya, berdasarkan perubahan namanya menjadi Sekolah Tinggi Theologia Jakarta sejak tanggal 27 September 1954.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

1. Visi STT Jakarta
Menjadi:
 1. Lembaga pembelajaran dan pengembangan teologi yang berorientasi pada pergumulan konteks Kristiani di Indonesia dan berwawasan ekumenis.
 2. Lembaga pembelajaran calon pemimpin yang melayani, memiliki kedewasaan spiritual, wawasan teologis yang luas dan kemampuan profesional serta menyadari dan memahami panggilannya di tengah gereja dan masyarakat Indonesia dan dunia yang majemuk.
2. Misi STT Jakarta:
Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berkualitas dan



relevan dengan situasi dan kebutuhan gereja dan masyarakat di Indonesia.

3. Visi Program Studi S-1:
Terwujudnya tamatan STT Jakarta yang:
 1. Mampu mengembangkan teologi kontekstual.
 2. Memiliki kompetensi melayani dalam gereja dan masyarakat.
 3. Memiliki kedewasaan spiritual.
4. Misi Program Studi S-1:
Menyelenggarakan pendidikan dasar teologi yang berkualitas dan yang ekumenis pada aras Perguruan Tinggi.

BAB IV

ASAS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

1. STT Jakarta berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tugas pokok STT Jakarta adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau professional di bidang teologi maupun di bidang ilmu pengetahuan dan/atau seni yang berhubungan dengan teologi.
3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (2) STT Jakarta mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
 - b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademik dan hubungan dengan lingkungan.
 - e. Melaksanakan kegiatan pelayanan administratif.
 - f. Mendidik dan mempersiapkan calon-calon teolog untuk menjadi pelayan dan pemimpin Gereja-gereja di tengah-tengah gereja dan masyarakat Indonesia.



BAB V
LAMBANG, BENDERA, HYMNE, MARS
DAN BUSANA AKADEMIK

Pasal 5

1. STT Jakarta memiliki lambang yang berwujud sebagaimana terdapat pada sampul depan statuta ini, dengan keterangan makna sebagai berikut:
 - a. Dasar ekumene yang digambarkan oleh salib, berarti: Kesatuan dan Persatuan yang ada pada STT Jakarta melambangkan kesatuan dan persatuan umat Kristen di Indonesia dan di dunia;
 - b. Dasar Alkitab yang digambarkan dengan buku terbuka, berarti: Alkitab adalah dasar dan pedoman dalam mengembangkan teologi dan melambangkan kedekatan antara Tuhan dengan manusia;
 - c. Dasar Kebudayaan Nasional yang digambarkan oleh lengkungan, berarti: STT Jakarta juga memiliki dan menjunjung tinggi unsur-unsur dan nilai-nilai kebudayaan nasional. Gambar ini terambil dari salah satu alat musik, dan lengkungan itu juga berarti penguat atau pelindung dari gambar yang ada di tengahnya, yaitu bunga teratai (padma) putih.
 - d. Dasar kesucian dan kesusilaan yang digambarkan oleh teratai (padma) putih, yang melambangkan singgasana suci, karena STT Jakarta mendidik manusia untuk mengenal kesucian hati dan mengenal kebenaran-kesusilaan.
 - e. Dasar pendidikan ilmiah yang digambarkan oleh garis dengan tetesan pada ujung garis, berarti: pemikiran ilmiah itu berpusat pada Alkitab.
 - f. Dasar hubungan internasional yang digambarkan oleh merpati, berarti: STT Jakarta melambangkan hubungan antar umat manusia di seluruh dunia, seperti terlihat pada sayap merpati yang mengembang.
 - g. Dies Natalis STT Jakarta yang juga digambarkan oleh



merpati itu: badan dan sayapnya menggambarkan angka 27, sedangkan ekornya menggambarkan angka 9; ini menggambarkan Dies Natalis STT Jakarta tanggal 27 September.

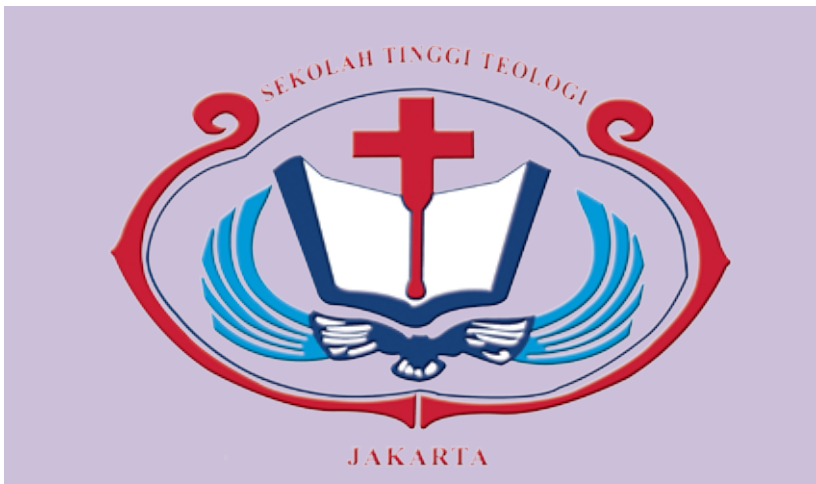
2. STT Jakarta memiliki bendera yang terdiri dari bidang persegi empat terbuat dari kain berwarna ungu dengan lambang STT Jakarta di tengahnya.
3. STT Jakarta memiliki Hymne yang berjudul Dalam Amanat Tuhan, ciptaan J.T. Silangit.
4. STT Jakarta memiliki mars yang berjudul Jadikan Kami Tangan-Mu, ciptaan A. Soetanta, SJ.
5. STT Jakarta memiliki busana akademik bagi sivitas akademiknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



LOGO STT JAKARTA



GAMBAR BENDERA STT JAKARTA



Keterangan:

Bendera terbuat dari kain berwarna ungu dengan ukuran
panjang:lebar = 3:2

HYMNE STT JAKARTA

DALAM AMANAT TUHAN

la=g 4 ketuk J. Silangit, 1984

S $\left[\begin{array}{c} \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{6} \ \overline{7} \mid \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{6} \ . \mid \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{6} \ \overline{7} \ \overline{1} \mid \overline{2} \ \overline{1} \ \overline{7} \end{array} \right]$

A $\left[\begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{4} \mid \overline{3} \ \overline{2} \ \overline{1} \ . \mid \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{5} \mid \overline{5} \ \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{3} \end{array} \right]$

1. Da - lam a - ma-nat Tu - han ki - ta sa - tu da - lam ka - sih - Nya.

2. Ki - ta membi - na di - ri un - tuk pe - la - yan - an Ge - ne - ja,

3. Da - lam mengi - kut Tu - han, ka - sah Al - lah yang me - nyer - ta - i

T $\left[\begin{array}{c} \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{7} \ \overline{6} \ \overline{6} \mid \overline{6} \ \overline{6} \ . \mid \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{7} \ \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{1} \mid \overline{2} \ \overline{3} \ \overline{2} \ \overline{3} \end{array} \right]$

B $\left[\begin{array}{c} \overline{6} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{1} \ \overline{2} \mid \overline{6} \ \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{6} \ . \mid \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{6} \ \overline{2} \ \overline{3} \mid \overline{2} \ \overline{3} \ \overline{6} \ \overline{6} \end{array} \right]$

S $\left[\begin{array}{c} \overline{0} \ \overline{7} \mid \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{7} \ \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{4} \mid \overline{3} \ . \ \overline{3} \ \overline{0} \ \overline{3} \mid \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{7} \ \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{5} \mid \overline{6} \ . \ \overline{6} \end{array} \right]$

A $\left[\begin{array}{c} \overline{0} \ \overline{6} \mid \overline{6} \ \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{2} \mid \overline{2} \ \overline{7} \ \overline{1} \ \overline{0} \ \overline{7} \mid \overline{2} \ \overline{2} \ \overline{6} \ \overline{2} \ \overline{5} \ \overline{3} \mid \overline{3} \ . \ \overline{3} \end{array} \right]$

Se - ha - ti se - pi - kir - an se - bar - kan Fir - man Al - lah Ba - pa.

ber - bak - ti dan meng - ab - di, me - no - long u - mat ma - nu - si - a.

Di da - lam pe - la - yan - an, yang Ma - ha - kus - sa mem - ber - kat - i.

T $\left[\begin{array}{c} \overline{0} \ \overline{2} \mid \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{2} \ \overline{6} \mid \overline{6} \ . \ \overline{6} \ \overline{0} \ \overline{6} \mid \overline{7} \ \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{7} \mid \overline{2} \ \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{1} \end{array} \right]$

B $\left[\begin{array}{c} \overline{0} \ \overline{3} \mid \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{2} \ \overline{3} \ \overline{4} \mid \overline{6} \ . \ \overline{6} \ \overline{0} \ \overline{5} \mid \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{2} \ \overline{2} \ \overline{3} \ \overline{3} \mid \overline{6} \ . \ \overline{6} \end{array} \right]$

S $\left[\begin{array}{c} \overline{0} \ \overline{7} \mid \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{7} \mid \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{7} \mid \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{3} \ \overline{1} \ \overline{1} \mid \end{array} \right]$

A $\left[\begin{array}{c} \overline{0} \ \overline{3} \mid \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{2} \mid \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{3} \mid \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{4} \ \overline{5} \ \overline{6} \ \overline{5} \mid \end{array} \right]$

Dan ja - di - kan lah bang - sa - bang - sa mu - rid - Nya ser - ta bab - tis - kan - lah

Ber - di - ri te - guh dan te - kun - lah ber - kar - ya, se - bab ti - a - da yang

Syu - kur pa - da Al - lah yang t'lah membe - ri - kan ke - pa - da ki - ta ke -

T $\left[\begin{array}{c} \overline{0} \ \overline{3} \mid \overline{6} \ \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{3} \mid \overline{6} \ \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{1} \mid \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{1} \mid \end{array} \right]$

B $\left[\begin{array}{c} \overline{0} \ \overline{6} \mid \overline{6} \ \overline{3} \ \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{6} \mid \overline{6} \ \overline{3} \ \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{5} \mid \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{2} \ \overline{1} \ \overline{4} \ \overline{3} \mid \end{array} \right]$

S $\left[\begin{array}{c} \overline{7} \ \overline{6} \ \overline{7} \ \overline{7} \mid \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{7} \mid \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{7} \mid \end{array} \right]$

A $\left[\begin{array}{c} \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{2} \mid \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{3} \mid \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{4} \mid \end{array} \right]$

se - mu - a - nya da - lam Na - ma Ba - pa, Pu - te -

si - a - si - a ji - ka ki - ta sa - tu da - lam

kal - a - si - di ke - me - nang - an o - leh Ye - sus

T $\left[\begin{array}{c} \overline{6} \ \overline{2} \mid \overline{1} \ \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{7} \mid \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{2} \mid \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{2} \mid \end{array} \right]$

B $\left[\begin{array}{c} \overline{2} \ \overline{4} \mid \overline{3} \ \overline{6} \ \overline{6} \mid \overline{6} \ \overline{3} \ \overline{6} \ \overline{5} \mid \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{2} \mid \end{array} \right]$

				bait 1, 2.				bait 3.			
S	6	6	6	5	6	.	0	6	.	.	0
A	3	3	4	3	3	.	0	3	4	4	0
	ra	dan	Roh	Ku	dus.			bus,	Pe - ne - bus.		
	Kris - tus,		Pe -	ne -	bus.						
	Kris - tus,		Pe -	ne -							
T	1	1	2	7	1	.	0	1	2	2	0
B	6	3	6	5	6	.	0	6	.	.	0

MARS STT JAKARTA

JADIKAN KAMI TANGANMU

do = g 4 ketuk

A. Suctanis S.J. 1984

S	5	1	.	7	6	1	7	.	6	5	5	1	1	2	3	4	3	.	2'
A	5	5	4	3	4	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5'	
1.	Ja - di - kan ka - mi ta - ngan - Mu pem - ba - wa Fir - man Al - lah,																		
2.	Be - ri - kan lah se - ma - ngat - Mu di da - lam kar - ya Fir - man,																		
T	7	1	1	2	3	2	1	7	7	1	3	2	1	1	6	7'			
B	5	3	1	4	6	2	2	3	4	3	6	5	4	2	5	5'			

S	2	3	.	2	1	2	1	.	7	6	6	5	5	7	1	2	3	2	.	1'
A	6	5	6	7	6	6	6	5	6	4	5	5	6	7	1	1	7	1'		
	pe - war - ta ka - bar ba - ik ke - pa - da bang - sa - bang - sa.																			
	Ji - wa - i hi - dup ka - mi de - ngan ka - sih dan i - man.																			
T	7	3	3	3	4	3	2	1	1	7	1	2	3	4	5	6	5	4	3'	
B	4	3	4	5	6	2	3	.	4	2	5	4	3	2	1	4	5	1'		

S	2	2	.	2	3	2	1	2	7	2	2	.	2	3	2	1	.	2'
A	7	7	7	1	7	6	5	5	5	5	5	1	5	6	.	7'		
	Su - pa - ya bu - mi men - de - ngar Pe - nyi - la - mat su - dah da - tang,																	
	Su - pa - ya gi - al be - ker - ja di la - dang ang - gur Tu - han																	
T	5	5	5	4	3	3	2	1	2	5	5	5	2	3	2	3	4	5'
B	5	5	5	1	5	6	2	5	7	7	7	1	7	6	.	5'		

S	5	1	.	1	2	2	3	5	5	4	4	.	3	2	1	2	.	3	3'	
A	5	5	6	6	7	1	6	6	2	1	7	6	6	5	5	5'				
	Ja - di - kan ka - mi, ya Tu - han pe - nya - lur rah - mat ka - sih - Mu																			
	be - ri - kan ka - mi, ya Tu - han, se - ma - ngat ab - di u - mal - Mu,																			
T	7	1	2	3	2	5	5	4	3	2	2	5	5	4	3	2	1	7	6	7'
B	5	4	3	6	5	4	5	1	1	2	2	1	7	1	5	6	4	4	3'	

S	5	1	.	1	2	2	3	6	5	3	1	1	2	3	4	2	.	1.
A	5	5	6	6	1	7	1	1	1	7	6	7	6	6	6	5	4	3.
	de - ngan ber - sak - si yang be - nar dan hi - dup da - lam Kris - tus.																	
	se - hing - ga pe - ne - bus - an - Mu men - cip - ta du - nia ba - ru.																	
T	7	1	2	3	2	5	5	3	2	3	3	2	1	1	6	7	5.	
B	5	3	6	5	4	5	1	5	5	6	5	4	2	5	.	1.		



BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi STT Jakarta terdiri dan tersusun dari:

1. Yayasan
2. Ketua dan Pembantu Ketua
3. Senat
4. Program Sarjana
5. Program Pascasarjana
6. Pusat Pembelajaran Warga Gereja
7. Tenaga Kependidikan
8. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
9. Bagian Administrasi Akademik
10. Bagian Administrasi Keuangan
11. Bagian Administrasi Umum
12. Bagian Administrasi Kemahasiswaan
13. Unit Pelaksana Teknis:
 - a. Perpustakaan
 - b. Unit Informasi dan Komputer
 - c. Unit Bina-Layan Mahasiswa
 - d. Unit Pelaksana Teknis Lainnya
14. Dewan Penyantun

BAB VII

Y A Y A S A N

Pasal 7

1. Yayasan sebagai Badan Penyelenggara STT Jakarta bernama Lembaga Yayasan Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia, yang semula bernama Het Genootschap voor Hooger Theologisch Onderwijs in Nederlandsch-Indië, dan pada tahun 1956 diubah menjadi Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Theologia di Indonesia dengan Akta Notaris E. Pondaag No.36 tanggal 10 Oktober 1956.



2. Dewan Pengurus Yayasan terdiri atas wakil-wakil dari gereja-gereja di Indonesia, dengan jumlah personalia, komposisi dan tata kerja sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
3. Yayasan bertugas menyelenggarakan STT Jakarta sebagai tempat pembinaan dan pengembangan ilmu teologi dan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang berhubungan dengan teologi.
4. Yayasan mempunyai fungsi:
 - a. Menetapkan kebijaksanaan lembaga dan statuta STT Jakarta.
 - b. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesudah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua STT Jakarta atas usulan Senat dan berdasarkan ketentuan lain yang berlaku.
 - d. Menerima dan mengesahkan usulan Ketua yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran belanja, tenaga dan sarana.
 - e. Menetapkan struktur organisasi STT Jakarta dan personalianya atas usul Pemimpin STT Jakarta dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Ketua STT Jakarta.
 - g. Menyediakan dana penyelenggaraan STT Jakarta.
 - h. Memberi dan menerima bantuan ke/dari pihak luar.
 - i. Menetapkan dan mengangkat tenaga dosen biasa, tenaga administrasi tetap, serta tenaga-tenaga lain yang diperlukan atas usul Ketua STT Jakarta.
 - j. Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengadaan sarana, prasarana kampus dengan memperhatikan usul/saran dari Ketua STT Jakarta.
 - k. Menetapkan peraturan keuangan gaji tetap dengan



memperhatikan pendapat Ketua STT Jakarta.

5. Pimpinan dan Anggota Dewan Pengurus Yayasan tidak dibenarkan menjadi Pimpinan STT Jakarta.
6. Ketua Umum dan Anggota Dewan Pengurus Yayasan menjabat keanggotaan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang satu periode saja.

BAB VIII

KETUA DAN PEMBANTU KETUA

Pasal 8

1. Ketua adalah Pimpinan STT Jakarta yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan.
2. Ketua bertugas:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, hubungan dengan lingkungan.
 - b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawab.
3. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat STT Jakarta, dan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional RI dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
4. Masa Jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan maksimum 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 9

1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Ketua yang berada di bawah dan bertanggung- jawab langsung kepada Ketua.



2. Pembantu Ketua terdiri atas:
 - a. Pembantu Ketua bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua I
 - b. Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua II
 - c. Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua III.
3. Pembantu Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pembantu Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
5. Pembantu Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
6. Apabila Ketua berhalangan, Ketua menunjuk Pembantu Ketua I sebagai pelaksana harian.
7. Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh yayasan atas usul Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat STT Jakarta.
8. Masa jabatan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan maksimum 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

BAB IX

SENAT

Pasal 10

1. Senat STT Jakarta yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi STT Jakarta, diketuai oleh Ketua STT Jakarta, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Senat STT Jakarta.
2. Senat Sekolah Tinggi terdiri dari Guru Besar, Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Program, dan Wakil Dosen dari setiap Program



studi.

- a. Tatacara pemilihan dan penetapan wakil dosen menjadi anggota Senat STT Jakarta ditetapkan dengan Keputusan Ketua atas persetujuan Senat STT Jakarta.
 - b. Pejabat lain kecuali yang disebut pada ayat (2) di atas ditetapkan menjadi anggota Senat STT Jakarta dengan Keputusan Ketua atas persetujuan Senat STT Jakarta.
3. Tugas pokok Senat adalah:
- a. Merumuskan kebijakan akademik, pengembangan STT Jakarta, penilaian prestasi serta kepribadian sivitas akademik.
 - b. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademik.
 - d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada STT Jakarta.
 - e. Memberi persetujuan dalam hal Ketua mengambil keputusan normatif dan kebijakan lain yang penting.
 - f. Memberi persetujuan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja STT Jakarta sebelum diusulkan Ketua ke Yayasan.
 - g. Menilai pertanggungjawaban Ketua atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
4. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Senat STT Jakarta dapat membentuk:
- a. Komisi Pendidikan dan Penataran
 - b. Komisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - c. Komisi Kerjasama dan Keuangan
 - d. Komisi Etika
 - e. Panitia Studi Lanjutan
 - f. Panitia Kurikulum, dan komisi/panitia lain yang menunjang pelaksanaan tugas pokok Senat
Komisi/Panitia beranggotakan anggota Senat STT Jakarta, dan bila dianggap perlu dapat ditambah anggota



lain. Masing-masing Komisi/Panitia mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

5. Rapat Senat STT Jakarta diadakan sekali sebulan, dan dapat ditambah bila disetujui oleh sebagian besar anggota Senat.
6. Rapat Senat STT Jakarta dapat bersifat terbuka atau tertutup, sesuai dengan kepentingannya.
7. Pengambilan keputusan dalam rapat Senat STT Jakarta dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam keadaan terpaksa dapat dilakukan pemungutan suara dan keputusan diambil dengan suara yang terbanyak.

BAB X

PROGRAM SARJANA

Pasal 11

1. Program Sarjana adalah unsur pelaksana akademik pada STT Jakarta, yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu teologi dan/atau seni yang berhubungan dengan teologi.
2. Program Sarjana dipimpin oleh Ketua Program Sarjana yang dipilih dari antara dosen yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
3. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Program Sarjana dibantu oleh Sekretaris Program Sarjana.

Pasal 12

Program Sarjana bertugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu teologi dan/atau seni yang berhubungan dengan teologi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 11, Program Sarjana mempunyai fungsi:



- a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan.
- b. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu teologi dan/atau seni yang berhubungan dengan teologi.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademik.
- e. Melaksanakan urusan tata usaha Program Sarjana.

Pasal 14

Program Sarjana terdiri atas:

- a. Ketua Program Sarjana dan Sekretaris Program Sarjana
- b. Dosen
- c. Urusan Tata Usaha
- d. Laboratorium/Studio/Bengkel

Pasal 15

Ketua Program Sarjana mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Program Sarjana dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STT Jakarta.

Pasal 16

Sekretaris Program Sarjana mempunyai tugas membantu Ketua Program Sarjana dalam memimpin pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, dan pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 17

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, dan pendidikan di Program Sarjana.



Pasal 18

1. Laboratorium/Studio/Bengkel merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada program sarjana dalam pendidikan akademik dan/atau profesional.
2. Laboratorium/Studio/Bengkel dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu teologi dan/atau seni tertentu yang berhubungan dengan teologi, dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Sarjana.

Pasal 19

Laboratorium/Studio/Bengkel mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu teologi dan/atau seni tertentu yang berhubungan dengan teologi, sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok/sesuai dengan ketentuan Program Sarjana.

Pasal 20

1. Penambahan dan penutupan pada program studi pada Program Sarjana dan Program Pascasarjana S-3 ditetapkan oleh Yayasan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Penambahan dan pengurangan jumlah laboratorium/studio/bengkel pada Program Sarjana ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.
3. Perubahan bentuk STT Jakarta ditetapkan oleh Yayasan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional, dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.



BAB XI

PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 21

1. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi STT Jakarta yang berada di bawah Ketua.
2. Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh dua orang Asisten Direktur.
4. Asisten Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 22

Program Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3).

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 22, Program Pascasarjana mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan.
- b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu teologi dan/atau seni yang berhubungan dengan teologi.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademik.
- e. Melaksanakan urusan tata usaha Program Pascasarjana.

Pasal 24

Program Pascasarjana terdiri atas:

- a. Direktur dan Asisten Direktur
- b. Program Studi
- c. Dosen
- d. Urusan Tata Usaha



Pasal 25

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Program Pascasarjana dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 26

1. Asisten Direktur terdiri atas:
 - a. Asisten Direktur bidang Akademik;
 - b. Asisten Direktur bidang Administrasi Umum.
2. Asisten Direktur bidang Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta urusan Kemahasiswaan.
3. Asisten Direktur bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum.

Pasal 27

1. Program studi adalah unsur pelaksana Program Pascasarjana di bidang studi tertentu yang berada di bawah Direktur.
2. Program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dipilih di antara Dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 28

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, pendidikan dan kemahasiswaan Program Pascasarjana. Secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur, dan secara administratif kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik.



BAB XII
PUSAT PEMBELAJARAN WARGA GEREJA
Pasal 29

1. Pusat Pembelajaran Warga Gereja adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi STT Jakarta dan berada di bawah Ketua.
2. Pusat Pembelajaran Warga Gereja dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh dua orang Asisten Direktur.
4. Asisten Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 30

Pusat Pembelajaran Warga Gereja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Latihan bagi warga Gereja khususnya warga gereja yang berada di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 30, Pusat Pembelajaran Warga Gereja mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan latihan.
- b. Melaksanakan pelatihan untuk mengembangkan ilmu teologi dan/atau seni yang berhubungan dengan teologi dalam pembinaan warga gereja.
- c. Melaksanakan urusan tata usaha Program Pusat Pembelajaran Warga Gereja.



Pasal 32

Pusat Pembelajaran Warga Gereja terdiri atas:

- a. Direktur dan Asisten Direktur
- b. Program Pendidikan dan Latihan
- c. Tenaga Ahli/Kelompok Tenaga Ahli
- d. Urusan Tata Usaha

Pasal 33

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan latihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan membina tenaga ahli, mahasiswa dan tenaga administrasi Pusat Pembelajaran Warga Gereja serta bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 34

1. Asisten Direktur terdiri atas:
 - a. Asisten Direktur bidang Pendidikan dan Latihan.
 - b. Asisten Direktur bidang Evaluasi.
2. Asisten Direktur Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan latihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Asisten Direktur Bidang Evaluasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengevaluasi hasil, evaluasi dampak terhadap pembinaan warga gereja yang telah mengikuti pendidikan dan latihan serta peranannya dalam kehidupan Jemaat.

Pasal 35

1. Tenaga Ahli dan Kelompok Tenaga Ahli mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Program Pusat Pembelajaran Warga Gereja.
2. Jumlah Tenaga Ahli/Kelompok Tenaga Ahli di dalam Pusat Pembelajaran Warga Gereja ditetapkan berdasarkan



kebutuhan.

3. Jenis dan jenjang Tenaga Ahli diatur dengan ketentuan tersendiri dan peraturan yang berlaku.

Pasal 36

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, pendidikan dan kemahasiswaan. Urusan Tata Usaha Pusat Pembelajaran Warga Gereja secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur, dan secara administratif kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik.

BAB XIII

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 37

Tenaga kependidikan terdiri dari Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik yang diangkat oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Yayasan.

Pasal 38

1. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya ditugasi mengajar pada STT Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Unit Kerja di mana yang bersangkutan ditempatkan.
2. Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen biasa, yaitu Dosen yang diangkat oleh Yayasan sebagai tenaga tetap di STT Jakarta.
 - b. Dosen luar biasa, yaitu Dosen yang bukan tenaga tetap pada STT Jakarta dan diangkat oleh Ketua dan dilaporkan kepada Yayasan.
 - c. Dosen tamu, yaitu seseorang yang diundang menjadi dosen tidak tetap pada STT Jakarta untuk jangka waktu tertentu dan dilaporkan kepada Yayasan.
3. Jenis dan jenjang kepangkatan dosen tersebut pada ayat (2)



diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

1. Tenaga Penunjang Akademik terdiri dari peneliti, pustakawan, laboran dan teknisi.
2. Jenis dan jenjang Tenaga Penunjang Akademik tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 40

1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi STT Jakarta dan berada di bawah Ketua.
2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
3. Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 41

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh para Peneliti dan Kelompok Penelitian, Tenaga Ahli dan Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.



Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 41 Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penelitian ilmiah di bidang teologi ataupun ilmu dan/atau seni yang berhubungan dengan teologi.
- b. Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi.
- c. Melaksanakan penelitian untuk ikut mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerja sama baik di dalam maupun dengan luar negeri.
- d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu teologi ataupun ilmu pengetahuan dan/atau seni yang berhubungan dengan teologi.
- e. Meningkatkan relevansi program STT Jakarta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- g. Ikut mengembangkan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun dengan luar negeri.
- h. Melaksanakan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 43

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Sekretaris
- c. Tenaga Peneliti/Kelompok Penelitian dan Tenaga Ahli/
Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Urusan Tata Usaha



Pasal 44

1. Kelompok Penelitian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan bidangnya.
2. Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan bidangnya.

Pasal 45

1. Kelompok Penelitian tersebut pada Pasal 44 huruf (a) terdiri atas sejumlah Tenaga Akademik dan Tenaga Peneliti dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok program studi.
2. Kelompok Penelitian dipimpin oleh seorang tenaga akademik atau tenaga peneliti senior yang ditunjuk dari antara Tenaga Akademik atau Tenaga Peneliti di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat tersebut pada pasal 44 huruf (b) terdiri atas sejumlah Tenaga Akademik dan Tenaga Ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Program Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Tenaga Akademik atau Tenaga Ahli senior yang ditunjuk dari antara Tenaga Akademik atau Tenaga Ahli di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Jumlah Tenaga Akademik, Tenaga Peneliti dan Tenaga Ahli di dalam Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan menurut kebutuhan.
6. Jenis dan jenjang Tenaga Akademik, Tenaga Peneliti dan Tenaga Ahli diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



Pasal 46

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, pendidikan dan kemahasiswaan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik.

BAB XV

BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 47

1. Bagian Administrasi Akademik adalah unsur pembantu pemimpin di bidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Puket I.
2. Bagian Administrasi Akademik dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 48

Bagian Administrasi Akademik bertugas memberikan pelayanan administrasi di bidang akademik di lingkungan STT Jakarta.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 48 Bagian Administrasi Akademik mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan administrasi pendidikan;
- b. melaksanakan administrasi kerjasama;
- c. melaksanakan administrasi kepangkatan akademik dan akreditasi.



Pasal 50

Bagian Administrasi Akademik terdiri atas:

- a. Sub Bagian Administrasi Pendidikan
- b. Sub Bagian Administrasi Kerjasama
- c. Sub Bagian Administrasi Kepangkatan Akademik dan Akreditasi

Pasal 51

Sub Bagian Administrasi Pendidikan bertugas melaksanakan administrasi pendidikan dan evaluasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 51, Sub Bagian Administrasi Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan administrasi pendidikan dan evaluasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Melaksanakan registrasi dan statistik.
- c. Melaksanakan administrasi sarana pendidikan.

Pasal 53

Sub Bagian Administrasi Kerja sama bertugas melaksanakan administrasi kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan institusi lainnya berkaitan dengan kegiatan akademik.

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 53, Sub Bagian Administrasi Kerja sama mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan administrasi kerjasama dalam negeri;
- b. melaksanakan administrasi kerjasama luar negeri.



Pasal 55

Sub Bagian Administrasi Kepangkatan Akademik dan Akreditasi bertugas melaksanakan administrasi kepangkatan akademik dan akreditasi, meliputi:

- a. Menyusun karya-karya dalam SK dosen untuk selanjutnya disusun secara berkala dan diajukan ke lembaga yang berwenang untuk menilai dan menetapkan kredit jabatan akademik dosen;
- b. Mengurus SK penyetaraan ijazah dosen, bagi para lulusan dari luar negeri;
- c. Menyusun bahan akreditasi Program S-1, setiap lima tahun.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 55, Sub Bagian Administrasi Kepangkatan dan Akreditasi mempunyai fungsi:

- a. Menyusun bahan-bahan administrasi kepangkatan akademik dan akreditasi
- b. Mengajukan bahan-bahan tersebut ke lembaga-lembaga terkait, seperti Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

BAB XVI

BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 57

1. Bagian Administrasi Keuangan adalah unsur pembantu pemimpin di bidang administrasi keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
2. Bagian Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.



Pasal 58

Bagian Administrasi Keuangan bertugas memberikan pelayanan administratif di bidang keuangan di lingkungan STT Jakarta.

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 58, Bagian Administrasi Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan administrasi anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
- b. Melaksanakan administrasi dana masyarakat.

Pasal 60

Bagian Administrasi Keuangan terdiri atas:

- a. Sub Bagian Administrasi Anggaran Rutin dan Pembangunan.
- b. Sub Bagian Administrasi Dana Masyarakat.

Pasal 61

Sub Bagian Administrasi Anggaran Rutin dan Pembangunan bertugas melaksanakan administrasi anggaran rutin dan mengkoordinasikan anggaran pembangunan.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 61, Sub Bagian Administrasi Anggaran Rutin dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan administrasi anggaran rutin dan mengkoordinasikan anggaran pembangunan.
- b. Melaksanakan administrasi anggaran pembangunan.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.



Pasal 63

Sub Bagian Administrasi Dana Masyarakat bertugas melaksanakan administrasi anggaran yang berasal dari masyarakat.

Pasal 64

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 63 Sub Bagian Administrasi Dana Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan administrasi dana yang berasal dari masyarakat.
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

BAB XVII

BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 65

1. Bagian Administrasi Umum adalah unsur pembantu pemimpin di bidang administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
2. Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 66

Bagian Administrasi Umum bertugas memberikan pelayanan administratif bidang umum di lingkungan STT Jakarta.

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 66 Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga.
- b. Melaksanakan urusan hukum dan tatalaksana.
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
- d. Melaksanakan administrasi perlengkapan.



Pasal 68

Bagian Administrasi Umum terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- b. Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana
- c. Sub Bagian Kepegawaian
- d. Sub Bagian Perlengkapan

Pasal 69

Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 70

Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana bertugas melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan serta tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Pasal 71

Sub Bagian Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 72

Sub Bagian Perlengkapan bertugas melaksanakan administrasi perlengkapan, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusannya.

BAB XVIII

BAGIAN ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN

Pasal 73

1. Bagian Administrasi Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pemimpin di bidang administrasi kemahasiswaan yang berada



- di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
2. Bagian Administrasi Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 74

Bagian Administrasi Kemahasiswaan bertugas memberikan layanan administrasi di bidang kemahasiswaan di lingkungan STT Jakarta.

Pasal 75

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 74 Bagian Administrasi Kemahasiswaan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan administrasi pembinaan minat dan penalaran.
- b. Melaksanakan administrasi informasi kemahasiswaan.
- c. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- d. Melaksanakan pembinaan kerohanian mahasiswa.

Pasal 76

Bagian Administrasi Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Sub Bagian Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan;
- b. Sub Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Kerohanian Mahasiswa.

Pasal 77

Sub Bagian Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan bertugas melaksanakan administrasi minat, penalaran dan informasi kemahasiswaan.

Pasal 78

Sub Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Kerohanian Mahasiswa



bertugas melaksanakan pelayanan kesejahteraan dan pembinaan kerohanian mahasiswa.

BAB XIX
UNIT PELAKSANA TEKNIS
A. PERPUSTAKAAN
Pasal 79

1. Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua, dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua I.
2. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dari antara pustakawan senior di lingkungan Perpustakaan.

Pasal 80

Perpustakaan bertugas memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 81

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 80, Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. Menyediakan dan mengolah bahan pustaka.
- b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka.
- c. Memelihara bahan pustaka.
- d. Melakukan layanan referensi.
- e. Melakukan urusan tata usaha perpustakaan.

Pasal 82

Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Pustakawan



Pasal 83

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Perpustakaan.

Pasal 84

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 83 bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.

Pasal 85

1. Kelompok Pustakawan terdiri atas sejumlah Pustakawan yang termasuk dalam jabatan fungsional.
2. Kelompok Pustakawan dipimpin oleh Kepala Perpustakaan.
3. Jumlah Pustakawan ditetapkan menurut kebutuhan.
4. Jenis dan jenjang Pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

B. Unit Komputer

Pasal 86

1. Unit Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua, dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua I.
2. Unit Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga akademik/tenaga teknis komputer senior di lingkungan Unit Komputer.

Pasal 87

Unit Komputer bertugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta memberikan pelayanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



Pasal 88

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 87, Unit Komputer mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi.
- b. Menyajikan dan menyimpan data dan informasi.
- c. Melakukan urusan tata usaha Unit Komputer.

Pasal 89

Unit Komputer terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer

Pasal 90

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Komputer.

Pasal 91

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Komputer bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Komputer.

Pasal 92

1. Kelompok Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer terdiri atas sejumlah Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer yang termasuk dalam jabatan fungsional di bidang pengolahan data.
2. Kelompok Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer dipimpin oleh Kepala Unit Komputer.
3. Jumlah Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer ditetapkan menurut kebutuhan.
4. Jenis dan jenjang Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang



berlaku.

C. Unit Bina Layan Mahasiswa

Pasal 93

1. Unit Bina Layan Mahasiswa adalah unit Pelaksana Teknis di bidang Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua, dan pembinaan dilakukan oleh Pembantu Ketua III.
2. Unit Bina Layan Mahasiswa dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dari antara tenaga Dosen/Tenaga Penunjang Akademik/Tenaga Ahli yang memiliki kemampuan khusus untuk jabatan itu.

Pasal 94

Unit Bina Layan Mahasiswa bertugas memberi pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta membantu menciptakan suasana kondusif guna keberhasilan pendidikan mahasiswa.

Pasal 95

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 94, Unit Bina Layan Mahasiswa mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan Kantin di Kampus.
- b. Menyediakan fasilitas asrama.
- c. Mengolah dana sosial mahasiswa untuk keperluan yang mendesak.
- d. Mengadakan kegiatan dalam bentuk pertemuan-pertemuan untuk meningkatkan kualitas kerohanian dan persekutuan mahasiswa.
- e. Mengadakan kegiatan yang bersifat pembinaan fisik bersama-sama Senat Mahasiswa STT Jakarta.



Pasal 96

Unit Bina Layan:

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Kerja Kesejahteraan Mahasiswa

Pasal 97

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Bina Layan Mahasiswa.

Pasal 98

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pasal 94 bertanggung jawab kepada Kepala Unit Bina Layan Mahasiswa.

Pasal 99

1. Kelompok Kerja Kesejahteraan Mahasiswa terdiri dari sejumlah mahasiswa, dipimpin oleh seorang tenaga kependidikan, dan melaksanakan tugas sesuai program yang telah ditetapkan.
2. Kelompok Kerja Kesejahteraan Mahasiswa bertanggung jawab kepada Kepala Unit Bina Layan Mahasiswa.

D. UNIT PELAKSANA TEKNIS LAINNYA

Pasal 100

1. STT Jakarta dapat mengadakan unit pelaksana teknis lainnya sesuai dengan keperluan.
2. Unit pelaksana teknis lainnya tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Yayasan.



BAB XX
DEWAN PENYANTUN
Pasal 101

1. Dewan Penyantun terdiri dari tokoh masyarakat (formal maupun informal) yang berfungsi membantu Pemimpin STT Jakarta dalam memecahkan masalah-masalah akademik di STT Jakarta dan diharapkan berperan aktif untuk menggerakkan dan mengerahkan sumberdaya masyarakat.
2. Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.
3. Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Penyantun.
4. Masa kerja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa kerja Ketua.
5. Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.

BAB XXI
TATA KERJA
Pasal 102

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan STT Jakarta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan STT Jakarta serta dengan instansi lain di luarnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 103

Ketua dan Pembantu Ketua, Direktur, Asisten Direktur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala



Urusan, dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 104

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan STT Jakarta bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 105

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku.

Pasal 106

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 107

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 108

Pembantu Ketua, Direktur, Asisten Direktur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Urusan menyampaikan laporan kepada Ketua sesuai dengan



jenjang organisasi sebagai sebagai bahan untuk menyusun laporan STT Jakarta kepada Yayasan.

Pasal 109

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional/relevan mempunyai hubungan kerja.

BAB XXII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 110

1. STT Jakarta menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional di bidang ilmu teologi yang dapat menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang ada kaitannya dengan teologi.
3. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang berhubungan dengan teologi.
4. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu teologi dan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam gerak pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 111

1. Penyelenggaraan pendidikan berpedoman kepada kurikulum yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan.



2. Kurikulum disusun oleh masing-masing unit sesuai dengan sasaran program studi, serta berpedoman pada kurikulum nasional.
3. Kurikulum meliputi mata kuliah semester Matrikulasi (MAT), mata kuliah Umum (MKU), persebaran mata kuliah menurut Blok atau Rumpun, terdiri dari Rumpun Biblika (BIB), Rumpun Historika (HIS), Rumpun Sistematika dan Etika (SET), Rumpun Ilmu dan Teologi Agama-agama (AGA), Rumpun Praktika (PRA), Rumpun Pendidikan Kristiani (PDK), Rumpun Misiologi (MIE), Rumpun Liturgi (LIT) dan Rumpun Musik (MUS).

Pasal 112

1. Penyelenggaraan pendidikan di STT Jakarta dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Tahun akademik dibagi menjadi dua semester (semester ganjil dan semester genap) yang masing-masing terdiri dari 18 sampai 20 minggu.
3. Tahun akademik dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
4. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk mengatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
5. Besar beban studi mahasiswa, besar pengakuan keberhasilan usaha kumulatif bagi program studi tertentu, serta besarnya usaha dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya bagi tenaga pengajar dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
6. Pendidikan dilaksanakan melalui kuliah, praktikum, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktek lapangan dan kegiatan ilmiah lainnya.
7. Bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya adalah bahasa Indonesia; bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sejauh diperlukan.
8. Setiap mahasiswa program sarjana (Stratum 1) diwajibkan



menulis Skripsi sebagai pembulat studi.

9. Pelaksanaan pendidikan secara teknis diatur dalam Buku Katalog STT Jakarta.

Pasal 113

1. Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
2. Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
3. Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

Pasal 114

1. Setiap karyawan berhak memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap karyawan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya.
3. Setiap karyawan berhak menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya dalam melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap karyawan berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas STT Jakarta.
5. Setiap karyawan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga STT Jakarta, dalam menjalankan fungsi dan tujuan STT Jakarta.



Pasal 115

1. Pengembangan jumlah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi disesuaikan dengan kebutuhan menurut perkembangan STT Jakarta.
2. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) tersebut di atas diatur dengan keputusan Yayasan atas usul Ketua.

BAB XXIII

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 116

1. Yang disebut mahasiswa STT Jakarta adalah peserta didik yang terdaftar di STT Jakarta dan merupakan bagian dari sivitas akademik STT Jakarta.
2. Bidang pembinaan kemahasiswaan merupakan subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan, serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler, yang meliputi perkembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, serta usaha penunjangnya.

Pasal 117

1. Hak Mahasiswa:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan meng- kaji ilmu sesuai dengan norma dan kesusilaan yang berlaku di STT Jakarta.
 - b. Memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan pelayanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya.
 - c. Memanfaatkan fasilitas yang ada di STT Jakarta dalam rangka kelancaran proses belajar.



- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;
 - e. Memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil pelajarannya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan, bila sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Memanfaatkan sumberdaya STT Jakarta melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
 - i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi syarat-syarat perpindahan mahasiswa di STT Jakarta dan syarat-syarat penerimaan mahasiswa atau program studi di perguruan tinggi yang hendak dituju.
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa STT Jakarta.
 - k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
2. Kewajiban mahasiswa:
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada STT Jakarta.
 - c. Menghormati tenaga kependidikan dan/atau tenaga administrasi di lingkungan STT Jakarta.
 - d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus STT Jakarta.
 - e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - g. Menjaga kewibawaan dan nama baik STT Jakarta.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua STT Jakarta.



Pasal 118

1. Organisasi kemahasiswaan STT Jakarta adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas, berdasarkan prinsip memanusiakan manusia sesuai dengan hakikat manusia.
2. Bentuk dan struktur:
 - a. Di tingkat STT dibentuk Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Senat Mahasiswa (SM) STT Jakarta.
 - b. Di tingkat Program Sarjana meliputi Himpunan Mahasiswa Program Sarjana (HMPS) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
3. Kedudukan:
 - a. BPM dan SM berkedudukan di tingkat Sekolah Tinggi dan merupakan kelengkapan nonstruktural;
 - b. HMPS dan UKM berkedudukan di tingkat program sarjana dan merupakan kelengkapan non-struktural.
4. Tugas Pokok:
 - a. BPM mempunyai tugas pokok mewakili seluruh mahasiswa STT Jakarta, mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler di lingkungan STT Jakarta dan memberikan pendapat, usul dan saran kepada pemimpin STT Jakarta, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional;
 - b. SM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan, garis-garis program yang ditetapkan oleh BPM, serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pemimpin STT Jakarta terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi;
 - c. HMPS mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan



keilmuan yang sesuai dengan program studi;

- d. UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat STT Jakarta dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Keanggotaan dan kepengurusan:
 - a. Badan Perwakilan Mahasiswa:
 - i. Kepengurusan BPM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
 - ii. Masa kerja kepengurusan BPM satu tahun dan masing-masing hanya dapat dipilih maksimum dua kali berturut-turut untuk jabatan yang sama; kecuali Ketua yang tidak boleh dipilih kembali.
 - iii. Tata kerja kepengurusan BPM ditetapkan oleh rapat anggota.
 - iv. Kepengurusan BPM disahkan oleh Ketua STT Jakarta.
 - v. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BPM bertanggung jawab kepada Ketua melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.
 - b. Senat Mahasiswa:
 - i. Kepengurusan SM terdiri dari:
 - Ketua dan Wakil Ketua
 - Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - Bendahara dan Wakil Bendahara.
 - Kooordinator Bidang-bidang yang sesuai dengan hak, kewajiban, kebutuhan dan minat mahasiswa
 - ii. Masa kerja kepengurusan SM satu tahun dan masing-masing hanya dapat dipilih maksimum dua kali berturut-turut untuk jabatan yang sama, kecuali Ketua yang tidak boleh dipilih kembali.
 - iii. Tata kerja kepengurusan SM ditetapkan melalui rapat pengurus SM.
 - iv. Pengurus SM disahkan oleh Ketua STT Jakarta.
 - v. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus SM bertanggung jawab kepada Ketua



melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.

c. Himpunan Mahasiswa Program Sarjana (HMPS):

- i. Keanggotaan HMPS terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Program Sarjana.
- ii. Kepengurusan HMPS terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
- iii. Masa kerja kepengurusan HMPS satu tahun dan masing-masing hanya dapat dipilih maksimum dua kali berturut-turut untuk jabatan yang sama, Kecuali Ketua yang tidak boleh dipilih kembali.
- iv. Tata kerja kepengurusan HMPS ditetapkan melalui rapat pengurus.
- v. Kepengurusan HMPS disahkan oleh Ketua Program Sarjana.
- vi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus HMPS bertanggung jawab kepada Ketua Program Sarjana yang bersangkutan dan kepada Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.

d. Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM):

- i. Keanggotaan UKM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di STT Jakarta.
- ii. Kepengurusan UKM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pengurus lainnya.
- iii. Masa kerja kepengurusan UKM satu tahun dan masing-masing hanya dapat dipilih maksimum dua kali berturut-turut untuk jabatan yang sama, kecuali Ketua yang tidak boleh dipilih kembali.
- iv. Tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan melalui rapat pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- v. Keanggotaan dan Kepengurusan UKM disahkan oleh Ketua program sarjana yang bersangkutan.
- vi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,



pengurus UKM bertanggung jawab kepada Ketua program sarjana dan kepada Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 119

1. Kegiatan Kemahasiswaan dikategorikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi:
 - a. Kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa.
 - b. Kegiatan minat dan kegemaran mahasiswa.
 - c. Pembinaan kerohanian mahasiswa.
 - d. Perbaikan kesejahteraan mahasiswa.
 - e. Bakti sosial mahasiswa.
2. Kegiatan mahasiswa antar kampus di luar kampus harus mendapat persetujuan Ketua STT Jakarta melalui Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan.

Pasal 120

1. Alumni adalah semua tamatan dari STT Jakarta setelah menyelesaikan suatu program studi secara bulat.
2. Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan STT Jakarta dapat dibentuk organisasi alumni STT Jakarta yang bersifat non-struktural.
3. Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
4. Pembentukan organisasi alumni STT Jakarta disahkan dengan surat keputusan Ketua STT Jakarta.

BAB XXIV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 121

1. Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan



perkembangan STT Jakarta ditetapkan oleh Yayasan atas usul Ketua.

2. Tata pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah (APBN) diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara.
3. Tata pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak berasal dari dana pemerintah (APBN) diatur oleh Ketua atas persetujuan Yayasan.
4. Pengelolaan kekayaan STT Jakarta di luar sarana dan prasarana pendidikan diatur dengan keputusan Yayasan setelah mendapat pertimbangan Ketua STT Jakarta.
5. Pendayagunaan sarana, prasarana, dan kekayaan STT Jakarta untuk memperoleh daya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STT Jakarta diatur dengan keputusan Yayasan setelah mendapat pertimbangan Ketua STT Jakarta.

BAB XXV

P E M B I A Y A A N

Pasal 122

Pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh dari:

1. Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Jakarta (LPTT);
2. Mahasiswa melalui Sumbangan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Uang Kuliah.
3. Sumbangan Gereja-gereja.
4. Bantuan Pemerintah.
5. Alumni STT Jakarta.
6. Bantuan perorangan.
7. Masyarakat melalui berbagai lembaga kemasyarakatan.
8. Usaha-usaha lain yang sah.
9. Bantuan lain yang tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri.



Pasal 123

1. Ketua STT Jakarta berkewajiban mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STT Jakarta kepada Senat Sekolah Tinggi Teologi Jakarta setiap tahunnya untuk dibahas, dan selanjutnya diusulkan oleh Ketua kepada Yayasan untuk mendapat pengesahan.
2. Ketua STT Jakarta berkewajiban setiap tahun menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja STT Jakarta kepada Yayasan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dipergunakan/dikelola oleh Ketua STT Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXVI PENGAWASAN

Pasal 124

1. Dalam rangka pemantapan serta evaluasi penyelenggaraan STT Jakarta dilakukan pengawasan terhadap semua unsur organisasi pelaksana.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan dan lembaga-lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengawasan dilakukan melalui penilaian berkala terhadap unit-unit organisasi STT Jakarta.
4. Berdasarkan pengawasan pada ayat (3), Ketua STT Jakarta menetapkan langkah-langkah pembinaan untuk peningkatan mutu dan efisiensi.

BAB XXVII K E R J A S A M A Pasal 125

1. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan STT Jakarta,



dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.

2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan pelaksanaan tugas pokok STT Jakarta.
3. Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
4. Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan dan tenaga peneliti, penelitian bersama, pemanfaatan sumber daya penelitian bersama, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.
5. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi, dan sebagainya.
6. Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Ketua STT Jakarta, setelah mendapat persetujuan dari Yayasan, sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri harus diketahui oleh Departemen Pendidikan Nasional.

BAB XXVIII

KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 126

Setiap dosen STT Jakarta wajib:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STT Jakarta;
3. Mengutamakan kepentingan STT Jakarta dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab



dan menghindarkan perbuatan yang tercela, antara lain perbuatan plagiat;

5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;
7. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya;
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya;
10. Menghormati sesama dosen maupun karyawan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat;
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
14. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidangnya;
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STT Jakarta.

Pasal 127

Setiap karyawan STT Jakarta wajib:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan



- Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STT Jakarta;
 3. Mengutamakan kepentingan STT Jakarta dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 4. Berdisiplin, berbudi luhur, rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;
 5. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya.
 6. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
 7. Menghormati dosen maupun sesama karyawan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat;
 8. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
 9. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan STT Jakarta;
 10. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STT Jakarta.

Pasal 128

Setiap mahasiswa STT Jakarta wajib:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan STT Jakarta.
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
5. Menjaga nama baik dan kewibawaan STT Jakarta sebagai Almamater.
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah.



7. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
8. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan STT Jakarta, baik akademik maupun non akademik.
9. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain plagiat.
10. Berbudi luhur, berperilaku, dan berpakaian sopan.
11. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.
12. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus STT Jakarta.
13. Memelihara sopan santun dan cara berpakaian yang rapih.
14. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu teologi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidangnya.
15. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STT Jakarta.
16. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat:
 - a. Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar; kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi; keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olahraga;
 - b. Menghambat Pejabat, Karyawan atau petugas STT Jakarta dalam melaksanakan kewajibannya;
 - c. Menghambat Dosen atau Mahasiswa lain dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitiannya.

Pasal 129

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap STT Jakarta, kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap STT Jakarta dapat diberikan penghargaan oleh pemimpin.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
3. Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat



berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

Pasal 130

1. STT Jakarta dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan STT Jakarta
2. Tanda jasa tersebut dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Ketua STT Jakarta setelah mendapat pertimbangan Yayasan.
3. Tata upacara pemberian penghargaan, tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Ketua STT Jakarta setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

Pasal 131

1. Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa STT Jakarta yang melanggar kode etik, disiplin, tata-tertib, dan peraturan yang berlaku, dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan karyawan dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - e. Penundaan kenaikan pangkat
 - f. Penurunan pangkat
 - g. Pembebasan tugas
 - h. Pemberhentian
3. Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan pemberian ijazah
 - e. Pembatalan nilai akademik
 - f. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu



- g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa
4. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan surat keputusan ketua STT Jakarta, setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

BAB XXIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 132

1. Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini harus ditaati oleh Dewan Pengurus Yayasan, Ketua dan Pembantu Ketua STT Jakarta, Dewan Penyantun, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Penunjang Akademik, dan Karyawan STT Jakarta.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perubahan statuta ini dilakukan bilamana dipandang perlu atas usul Ketua STT Jakarta dengan pertimbangan senat STT Jakarta dan disetujui oleh Yayasan serta diketahui oleh Koordinator Kopertis Wilayah III DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal: 21 Mei 2004

YAYASAN LEMBAGA PERGURUAN TINGGI TEOLOGI
di Indonesia, SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA

Sekretaris Umum	Ketua
(Pdt. Djoko Sulistiyo S.Th, M.Min.)	(Pdt. Dr. Robert P. Borrong)

Mengetahui/Menyetujui
KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA
Wilayah III DKI Jakarta